

**TRADISI *AL-QARDH* DENGAN JAMINAN PEMANFAATAN
TANAH PERSEPEKTIF EKONOMI SYARI'AH DI DESA
SOMALANG, KECAMATAN PAKONG, KABUPATEN
PAMEKASAN, MADURA.**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Magister Program
Studi Ekonomi Syariah



Oleh.
ABDUSSAKUR
NIM. F02416076

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abdussakur

NIM : F02416076

Prodi : Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya 17 Juli 2018

Yang menyatakan



ABDUSSAKUR


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Abdussakur telah diuji


Pada tanggal 17 Juli 2018

Tim penguji:


1. Prof. H. Abd. Hadi, M.Ag



2. Dr. Mugiyati, MEI



3. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM



Surabaya 17 Juli 2018


Direktur



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 1956004121994031001

PERSETUJUAN

Tesis Abdussakur telah di setujui
Pada tanggal 07 Juni 2018



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP; 195808121991031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDUSSAKUR.
NIM : 202416076.
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA.
E-mail address : SYAKUR12091990@gmail.com.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TRADISI AL-QARDH DENGAN JAMINAN DEMANFAATAN TANAH
DI DESA SOMALANG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN
MADURA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2018.

(ABDUSSAKUR)

nama terang dan tanda tangan

- b. Tradisi atau dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Urf* (adat/kebiasaan). Tradisi yang menjadi penelitian kami adalah teradisi tentang hutang piutang yang menggunakan jaminan pemanfaatan tanah, dimana tradisi ini sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya dan di Madura pada khususnya, namun dengan demikian juga ada sebagian masyarakat yang menerapkan hutang piutang menggunakan jaminan tanah, namun manfaatnya tetap berada pada yang mempunyai tanah, sehingga yang menerima jaminan tidak mengambil manfaatnya.
- c. Konsep jaminan merupakan salah satu konsep, dimana dengan adanya jaminan dapat meminimalisir resiko terhadap uang yang dipinjamkan, sehingga dengan adanya jaminan uang yang dipinjamkan menjadi aman dan tidak takut uang tidak kembali, karena dengan adanya jaminan tersebut ketika orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar atau tidak mampu mengembalikan uang tersebut, maka yang memberikan pinjaman dapat menjual tanahnya sebagai pengganti dari uang yang dipinjamkan.
- d. sistem pemanfaatan tanah merupakan sistem atau pola prilaku masyarakat ketika melakukan hutang piutang dengan alasan jaminan tanah, maka ketika tanah dijadikan obyek jaminan sejak itulah manfaat dari tanah tersebut akan berpindah tangan kepada pihak pemberi hutang. Sistem atau pola prilaku yang demikian sudah puluhan tahun terjadi dimasyarakat bahkan sampai sekarang pola prilaku seperti itu

masih tetap eksis dan diberlakukan sampai sekarang, sehingga dalam kasus ini dapat peneliti analisa bahwa di Desa Somalang ini sangat kuat dan kental dengan hukum adat-istiadatnya.

- e. Tradisi *al-Qardh* dengan jaminan pemanfaatan tanah. Permasalahan seperti yang ada ditopik ini merupakan permasalahan yang tak asing lagi di telinga kita karena permasalahan yang seperti ini sudah puluhan tahun lamanya dan sudah menjadi adat istiadat di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamkeasan pada khususnya dan di Madura pada umumnya, namun walaupun sudah puluhan tahun lamanya dan menjadi tradisi di Desa itu tapi tidak banyak yang mengangkat permasalahan ini dari segi akademiknya untuk menganalisa permasalahan ini, baik ditinjau dari segi kemaslahatannya maupun dari segi hukumnya. Maka situlah peneliti timbul keinginan untuk meneliti permasalahan ini yang sudah sekian lama berkembang dimasyarakat Madura pada umumnya dan di Desa Somalang pada khususnya.
- f. Peneliti akan menjelaskan secara luas tentang sistem hutang piutang, *Urf* dan jaminan-jaminan dalam sistem hutang piutang sampai pada syarat, rukun dan landasan hukumnya.
- g. Peneliti akan menganalisa pengelolaan dan pelaksanaan tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut, sekaligus mengobservasi tentang tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah yang terjadi dilapangan seperti yang dilakukan masyarakat di Madura, khususnya di Desa Somalang, Kecamatan

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal

- b) *'Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras.
- 3) Dari segi keberlakuannya di kalangan masyarakat maka *'Urf* ini dibagi menjadi dua bagian yaitu;
 - a) *'Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b) *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu.
- d. Syarat-syarat Penggunaan *'Urf* sebagai Sumber Hukum Islam
 - 1) *'Urf* yang berlaku secara umum, artinya *'Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
 - 2) *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya. *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Namun jika sebaliknya maka *'Urf* tidak bisa dijadikan sandaran hukum, seperti kaidah *ushuliyah* yang artinya “*'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama*”.

Banyuasin III Kabupaten Banyuasin". Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam penelitian ini konteks penelitiannya terfokus pada sistem hutang piutang beras dengan pengembalian yang tidak sama dengan semula yang dipinjam, yakni dalam sistem hutang beras, pengembaliannya mengisyaratkan adanya tambahan dari takaran yang dipinjamkan dalam artian ketika berhutang beras sebanyak 2 kg maka ketika mau mengembalikan beras tersebut harus lebih dari 2 kg dan ini sudah dilakukan secara turun temurun mulai dari nenek moyang sampek sekarang dan sudah menjadi tradisi di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang sulit untuk dirubah, karena ini merupakan tradisi warisan dari nenek moyangnya.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Noor Harisudin dengan judul "*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*". Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya Indonesia sangat kaya akan tradisi, adat dan kebiasaan. Jikapun Fiqh Nusantara pada akhirnya mengafirmasi '*Urf* fasid, maka '*Urf* fasid harus dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan syari'at. Misalnya tradisi petik laut dengan menghilangkan unsur *tabdzir* dan *syirik*, diganti dengan acara *sema'an* al-Qur'an dan tasyakuran 'ala Islam. '*Urf* dalam kajian fiqh Nusantara sangat sering dijadikan landasan atau dasar penegambilan keputusan yang berkaitan dengan hukum Islam.

timur, utara dan selatan Desa Somalang, karena bagaimana tidak, dari dulu sampai sekarang Desa Somalang ini tidak pernah kekurangan dari air bahkan ada salah satu pabrik air mineral yang airnya mengambil dari Desa Somalang, dan juga tidak sedikit dari Desa-desa tetangga yang mencuci bajunya ke Desa Somalang, pemerintah Desa Somalang juga menyediakan wadah sumber mata air yang diberi nama *Sumber Penang* yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Somalang, bahkan tidak sedikit masyarakat dari Desa-desa lain yang mengambil manfaat dari sumber mata air yang ada di Desa Somalang tersebut.

Kemakmuran manusia adalah tergantung bagaimana kemakmuran yang ada di lingkungannya. Ketika lingkungan makmur, damai, tentram. Maka kehidupan bermasyarakat akan semakin nyaman dan Desa tersebut akan menjadi makmur. Salah satu contoh masyarakat yang hidup Desa Somalang yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti mengakui tentang kemakmuran Desa Somalang ini, bagaimana tidak ketika peneliti melakukan observasi, ternyata sesampainya disana keadaan hawanya sangat sejuk damai, dan melihat masyarakat sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan asyik dengan apa pekerjaan masing-masing, tanpa harus memperhatikan pekerjaan orang lain.

Sejarah yang akan peneliti uraikan disini hanyalah sebatas singkat sejarah saja yakni peneliti tidak begitu menyelami tentang keadaan masyarakat yang pada puluhan tahun yang lalu, namun peneliti hanya mengungkap sedikit saja tentang sejarah Desa Somalang. Ketika peneliti

melakukan observasi ketempat penelitian ini, dan peneliti menghampiri langsung kerumah Kepala Desa Somalang, yaitu Ibu Sitti Syakirin Nikmah (Ririn), peneliti mewawancarai ibi Kepala desa dengan bertanya-tanya tentang sejarah singkat dari Desa somalang Somalang tersebut, beliau menjelaskan dengan sangat sopan dan santun dan senang menerima keadaan peneliti disana.

Pemerintahan yang dijabat oleh Ibu Ririn ini sudah mencapai dua preode, dan bahkan bukan hanya itu dalam pemerintahan di Kepala Desa ini sudah turun temurun yakni mulai dari kakek, bapak dan sampai sekarang pemerintahan diambil alih oleh ibu Ririn. Dalam pemerintahan sebagai kepala Desa Somalang yang dikatakan turun temurun ini sudah berkisar 32 tahun lamanya dipegang oleh satu keluarga dari Ibu Ririn, yakni mulai dari kakek, bapak, dan sampai pada Ibu Ririn yang sekarang ini sudah menjabat dua preode. Dari dapat kita ambil sebuah kesimpulan, bahwa pemimpin yang baik akan melahirkan lingkungan yang baik pula, terbukti seperti yang ada di Desa Somalang ini dari dulu sampai sekarang keadaanya tetap makmur, tentram dan damai. Sudah sejak puluhan tahun Desa Somalang ini terkenal dengan ladang yang subur, penuh perairan dan penuh dengan sawah-sawah yang digunakan masyarkat untuk bercocok tanam. Maka dari inilah sawah-sawah yang ada di Desa Somalang ini menjadi lirikan dari berbagai masyarakat yang mampu untuk mengelola dan membiayai pertanian sawah yang ada di Desa Somalang.

Keadaan masyarakat Somalang penghasilannya bisa dikatakan masih dibawah rata-rata, karena masyarakat yang ada di Desa Somalang ini penghasilannya hanya dari bercocok tanah, karena kehidupan masyarakat yang ada di Desa Somalang ini hanya mengandalkan penghasilan dari bercocok tanah. Namun walau demikian masyarakat Desa Somalang ini juga bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya yakni tidak harus menjadi pengemis, pengamin dan tidak harus menjadi orang yang meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sejak puluhan tahun inilah masyarakat Desa Somalang bercocok tanam, dan mengandalkan kehidupannya dari bercocok tanam tersebut. Namun yang diutarakan oleh Ibu Ririn selaku Ibu Kepala Desa Somalang tetap merasa bangga karena dengan memanfaatkannya lahan pertanian ini masyarakat yang ada di Desa Somalang bisa hidup tenang, tentram dan damai. Selaku kepala Desa Somalang Ibu Ririn sangat merasa bangga dengan keadaan Desanya, walaupun dari dulu Desa Somalang ini penduduknya sedikit dan wilayah desanya hanya tidak begitu lebar, namun Ibu Ririn tersebut tetap bangga dan merasa ingin tetap ,mengabdikan kepada Desa Somalang ini sampai dia tidak bisa lagi memimpin jadi Kepala Desa.

Singkat cerita ketika peneliti menghampiri salah satu masyarakat yang asli pribumi dan asli tanah kelahiran Desa Somalang tersebut, ternyata apa yang diungkapkan oleh Ibu Kepala Desa tersebut sama dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Kepala Desa tersebut. Jadi walaupun berkali-kali sudah melewati pergantian Kepala Desa mulai dari dulu sampai

sekarang, Desa Somalang ini tetapa aman-aman saja, dan orang tetap menikmati pemerintahan di Desa tersebut, kerena masyarakat mengakui bahwa pemerintah Desa Somalang ini mulai dari dulu dan sudah puluhan tahun sampai sekarang pemerintah Desa tetap ramah lingkungan dan tetap memperhatikan kebutuhan dan keluah dari masyarakatnya. Maka dari sisnilah stetment dari masyarakat jika memang Kepala akan tetap seperti itu atau bahkan ada peningkatan, maka tidak akan dikhawatirkan lagi, untuk seterusnya masyarakat akan tetap memilih Ibu Sitti Syakirin Nikmah atau keluarga dicalonkan oleh Ibu Ririn ketika Ibu Ririn tidak bisa melanjutkan menjadi kepala Desa.

Dari pemaparan diatas inilah peneliti dapat memhami tentang sejarah dan keadaan Desa Somalang ini. Sudah sekian lamanya Desa Somalang ini berdiri keadaan tetap saja tentram, makmur, dan damai. Selama 32 tahun pemerintahan Desa yang di pimpin oleh satu keluarga dari Ibu Ririn ini yakni mulai dari Kakek, Bapak dan sampai Ibu Ririn sendiri yang sampai sekarang sudah mencapai dua preode lamanya memimpin, Desa Somalang tahun demi tahun selalu berkembang, dan semakin makmur, serta masyarakat tetap kompak dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan kondisi sosial seperti inilah peneliti pun merasa nyaman ketika bersama masyarakat dilapangan, ketika peneliti melakukan observasi langsung. Karena selama puluhan tahun dari dulu sampai sekarang Desa Somalang ini tetap adem tanpa dilanda musibah sedikitpun, hanya mungkin perkembangannya dari tahun-tahun

sebelumnya Desa ini kehidupan masyarakatnya semakin modern, karena memang tuntutan zaman yang seperti itu, sehingga masyarakat harus mengikuti tren-tren yang ada sekarang.

3. Keadaan Desa

Desa Somalang seperti yang sudah diutarakan diatas bahwa keadaan Desa Somalang ini dari dulu hingga sekarang keadaannya tetap tentram dan damai, bahwa keadaan Desa yang sekarang bisa dikatakan lebih kondusif, lebih tertata dibandingkan dengan keadaan Desa pada tahun sebelum-sebelumnya. Ketika peneliti melakukan observasi dan pertama kali sampai di Desa Somalang ini, peneliti merasa terkejut, karena Desa Somalang ini letaknya sangat jauh dari kota, dan bahkan Desa Somalang ini dapat dikatakan dengan pedesaan yang pendapatannya dibawah rata-rata, namun Desa Somalang keadaannya walaupun tempatnya di Desa namun, namun Desa Somalang ini dapat dikatakan tidak kalah dengan kelurahan-kelurahan yang ada diperkotaan, bagaimana tidak keadaan Desa yang menjadi objek penelitian peneliti ini perkembangannya lumayan bagus dibandingkan dengan Desa-desa yang lainnya. Ketika melihat infrastruktur yang baik, sawah-sawah yang tertata dengan rapi dan semua masyarakat bercocok tanam, pemerintah Desa membuat saluran air dan dialirkan kerumah-rumah warga dan walaupun musim kemarau air tidak pernah habis dan masih banyak hal lainnya yang membuat peneliti merasa nyaman ketika berada di Desa Somalang ini.

Keadaan Desa Somalang ini sudah dapat dikatakan dengan Desa yang berkembang dibandingkan dengan Desa-desa yang lain, sehingga menurut peneliti Desa Somalang ini perlu dan layak untuk diperhatikan oleh pemerintah, karena dengan keadaan sumber daya alam yang kaya dan lahan persawahan yang cukup berhasil ketika setiap panen, dan perairan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya, dan bahkan jika Desa ini dapat dikelola dengan baik, maka Desa Somalang tidak hanya dapat bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Desa ini saja melainkan ini juga dapat bermanfaat bagi Desa-desa yang ada disamping Desa Somalang ini.

4. Keadaan Masyarakat

Keadaan masyarakat Somalang ini, seperti apa yang sudah dijabarkan diatas, bahwasanya dengan keadaan desa yang aman, damai, subur, maka secara otomatis keadaan masyarakatpun juga akan sejahtera dan makmur, karena masyarakat Somalang ini rata-rata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari hanya dengan mengandalkan dengan bercocok tanah/bertani. Akan tetapi walau demikian dengan keadaan yang seperti ini, masyarakat Somalang ini sudah bisa dikatakan lebih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, karena keadaan desa yang sangat subur ini, hasil cocok tanam masyarakat Desa Somalang ini dapat menuai hasil yang maksimal dan cukup bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian keadaan masyarakat Desa Somalang ini dapat dikatakan nyaman dengan didukung pula pemerintah Desa yang santun

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Tradisi *Al-Qardh* Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah Persepektif Ekonomi Syari'ah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan

a. Gambaran Umum Tentang Tradisi Hutang Piutang Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Tradisi dan hutang piutang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia selagi manusia ingin bertahan hidup didunia, namun dalam sistem hutang piutang seseorang harus tetap memperhatikan norma-norma yang sudah ditentukan oleh syariat islam sehingga orang tidak sembarangan meremehkan sebuah tradisi maupun hutang, karena sistem hutang piutang sangat patut untuk diwaspadai walaupun hutang piutang diperbolehkan oleh islam. Orang yang mampu harus menolong/membantu (memberi hutang) pada orang yang tidak mampu, dan orang yang tidak mampu harus memperhatikan norma-noma sosial dan norma-norma syariat islam ketika sudah dibantu (diberi pinjaman) oleh orang yang lebih mampu.

Hutang piutang yang terjadi di Desa Somalang ini sudah menjadi tradisi puluhan tahun lamanya dengan jaminan pemanfaatan tanah, yakni ketika hutang piutang terjadi maka dari situlah juga timbul ekskusi jaminan pemanfaatan tanah tersebut. Asumsi dari masyarakat Desa Somalang ini bahwa ketika tanah dijadikan jaminan dan diambil

manfaatnya maka dapat meringankan beban bagi yang memberi hutang dan dapat meminimalisir sebuah resiko yang nantinya ketika orang yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya.

Tradisi merupakan adat istiadat yang sudah biasa dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih). Tradisi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena dengan adanya sebuah tradisi masyarakat dapat bisa memperhatikan norma-norma sosial. Bahkan kadang saking kuatnya sebuah tradisi/adat kadang masyarakat menabrak sebuah hukum syariat, karena masyarakat sering mengaitkan tradisi ini dengan beban moral, dimana jika masyarakat tidak mengikuti sebuah tradisi maka orang tersebut akan menjadi pembicaraan orang dikalangan masyarakat sekitar walaupun tradisi tersebut sudah menabrak UU pemerintah atau menabrak syari'at islam.

Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sudah lumrah dikalangan masyarakat Madura, khususnya ditempat yang menjadi objek penelitian ini yakni di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura, jadi dengan demikian jika masyarakat mengingkari tradisi ini maka menjadi pembicaraan masyarakat sekita, karena tradisi yang seperti sudah puluhan dilakukan oleh masyarakat Somalang, walaupun dari tradisi tersebut masyarakat Soamalang belum jelas mengetahui unsur-unsur hukumnya memakai hukum apa dan akadnya memakai akad apa. Maka dengan demikian ini menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti, agar masyarakat tidak

ketika menggunakan akad gadai maka harus ada barang yang diserahkan seperti tanah yang harus diambil manfaatnya.

Jaminan tanah yang mengharuskan pengambilan pemanfaatannya tersebut, ternyata dimasyarakat tidak menggunakan akad hutang piutang namun masyarakat menggunakan istilah akad gadai, padahal ketika peneliti mencoba untuk mengkaji apa yang dimaksud hutang dan apa yang dimaksud dengan gadai. maka dapat dikatakan bahwa perlu dikaji lagi secara mendalam tentang kandungan hukumnya. Kerena hutang itu sendiri mempunyai arti bahwa orang yang meminjam uang harus mengembalikan uang tersebut persis dengan jumlah yang ia pinjam. Sedangkan gadai sendiri orang yang meminjam uang dengan memberikan barang sebagai jaminan yang taksirannya diatas nominal yang ia pinjam namun tidak boleh mengambil manfaat dari apa yang ia pinjam atau dari apa yang majadi jaminan tersebut. Namun dengan demikian peneliti masih harus tetap membatasi pembahasan ini yakni pembahasan ini harus sesuai dengan apa yang menjadi jurusan peneliti, sehingga peneliti disini tidak akan terlalu dalam membahas dari segi hukumnya, akan tetapi peneliti disini akan membahas dari kemaslahatannya yakni adakah pihak dirugikan atau tidak dari tradisi ini, walaupun tradisi ini sudah sekian lama berjalan dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Madura pada umumnya dan dari masyarakat Desa Somalang pada khususnya.

efek positif namun juga mempunyai efek negatif. Negatifnya pada orang mempunyai tanah, karena akan semakin lama untuk melunasi hutangnya disebabkan tanah tersebut sudah tidak bisa diambil manfaatnya sendiri, akan tetapi manfaat dari tanah tersebut sudah berpindah tangan kepada orang yang memberikan hutang. Dan juga dari sinilah peneliti sedikit bisa mengetahui bahwa pihak yang dirugikan adalah orang meminjam uang dengan menyerahkan tanahnya sebagai jaminan dan menyerahkan tanahnya untuk diambil manfaatnya oleh orang memberikan hutang tersebut.

Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sedikit ada kemiripan dengan sistem gadai, kemiripannya adalah sama-sama memberikan jaminan atas hutang tersebut, namun yang berbeda dari tradisi ini dengan sistem gadai adalah pengambilan manfaat atas barang jaminan tersebut. Namun masyarakat Desa Somalang ini tetap beranggapan bahwa tradisi ini sama dengan sistem gadai karena sama-sama memberikan jaminan, masalah pemanfaatan itu adalah salah satu cara dimana agar masyarakat yang menjadi pelaku dari tradisi ini tidak hanya menjadi pengawas atau tidak hanya menjadi satpam dari tanah jaminan ini, dalam artian agar masyarakat mempunyai kegiatan atas tanah tersebut dan juga agar supaya tanah tersebut tetap subur, serta bisa bermanfaat bagi orang yang memegang jaminan itu sendiri (orang yang meberikan hutang), sehingga mesyarakat mempunyai pedoman

sistem penerapan hutang piutang harus sangatlah berhati-hati, karena tidak sedikit permasalahan timbul dari sistem hutang piutang ini, dikarenakan kadang tidak mampu membayar, orang meninggal dan bahkan orang yang memberi hutang membawa lari jaminan yang sudah diamanahkan oleh orang yang berhutang, maka dari itu walaupun tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah sistem penerapannya tetap selalu berhati-hati agar supaya tidak menyalahi dan tidak menodai norma-norma sosial yang sudah ada dirawat sedemikian lamanya oleh masyarakat setempat (masyarakat Desa Somalang). Sistem penerapan hutang piutang di Desa Somalang ini terkenal dengan sangat hati-hati, jadi walaupun masyarakat Desa Somalang ini tidak begitu faham dengan pendidikan yang agak tinggi, namun kehati-hatiannya tetap terjaga dan sistem dengan rapi. Namun yang membuat peneliti agak rancu dan tidak sesuai dengan aturan hutang piutang yang sebenarnya disini adalah, ketika sistem hutang piutang itu berlangsung pihak yang pertama dengan pihak yang kedua tidak membuat surat perjanjian atas hutang tersebut, dan pihak pertama dan pihak kedua tidak membuat perjanjian tentang batas waktu dari hutang tersebut, jadi disinilah yang membuat peneliti bingung, bagaimana nanti jika hal-hal yang dikemudian hari tidak diinginkan terjadi, misalnya, dari salah satu pihak bangkrut, atau dari salah satu pihak ada yang meninggal, atau lain sebagainya. Padahal seharusnya dalam sistem hutang piutang itu harus menyertakan surat

perjanjian yang harus ditanda tangani dari kedua belah pihak dan juga harus ditanda tangani ahli waris dari kedua belah pihak, sehingga dengan demikian hal-hal atau resiko yang timbul dikemudian hari dapat bisa diminimalisir, dan dapat terselesaikan.

Aturan dalam penerapan sistem hutang piutang sudah jelas dalam islam tentang bagaimana hutang piutang itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan syariat islam. Masalah tentang waktu jatuh tempo dalam sistem hutang piutang itu sangat penting, sehingga dengan adanya jatuh tempo, norma-norma dalam masyarakat akan lebih terjaga dan kerugian-kerugian yang akan timbul dikemudian hari dapat dihindarkan. Berbeda dengan apa yang ada dalam penelitian ini, dalam sistem penerapan hutang piutang antara kedua belah pihak tidak membuat kesepakatan secara tertulis sehingga tidak sedikit dari orang yang mempunyai hutang mengelak ketika ditagih hutang dan bahkan naasnya lagi kadang ada yang mempunyai hutang ketika ditagih tidak mengakui akan hutang tersebut. Seperti ungkapan yang diungkapkan dari salah satu informan kepada peneliti, yaitu “sistem hutang piutang yang ada disini sudah dari dulu tidak pernah ada surat menyurat ketika terjadi transaksi, namun transaksi hutang piutang itu mengalir begitu saja tanpa harus menyertakan surat menyurat yang harus ditanda tangani dari kedua belah pihak, tapi walau demikian para pelaku dari hutang piutang tersebut tetap saja menepati janjinya, ia kadang ada yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan diawal waktu terjadi

tanah tersebut walaupun dalam sistem hutang piutang di Desa Somalang ini terkenal dengan kehati-hatian, namun sistem pemberian jaminan ini juga lagi-lagi tidak menyertakan surat menyurat, padahal tanah ini harganya tidak murah, sehingga ketika tanah itu nantinya terkena longsor atau yang memegang jaminan tersebut meninggal dan ahli warisnya tidak tau kalau itu adalah tanah jaminan atas hutang piutang yang pernah terjadi sebelumnya, ini sangat membahayakan bagi harta yang mempunyai tanah tersebut, karena tidak adanya ketentuan yang jelas yang disepakai diawal oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu adakalanya tradisi yang seperti ini perlu mungkin diperhatikan dan perlu untuk ditinjau ulang demi kemaslahatan bersama dalam hidup bermasyarakat.

Pemberian jaminan yang tidak didasarkan dengan surat menyurat ini sangat rentan dengan resiko, sehingga perlu untuk diperbaiki dari tradisi ini. Ketika peneliti melakukan observasi dan mewawancara salah satu informan yang juga merupakan salah satu pelaku dari tradisi ini, beliau menjelaskan tentang tradisi pemberian jaminan yang tanpa surat menyurat tersebut, beliau mengungkapkan “tradisi pemberian jaminan tanah dalam hutang piutang yang agak lumayan besar ini sudah berjalan lama bahkan sudah puluhan tahun lamanya, dan walaupun tanpa adanya surat perjanjian yang harus ditanda tangani oleh pihak yang melakukan transaksi hutang piutang dengan memberikan jaminan tanah tersebut. Para masyarakat disini terutama yang menjadi pelaku

Pengambilan manfaat atas tanah tersebut, pihak pertama tidak mendapatkan apa-apa dari hasil tanah yang dikelola dalam artian manfaat dari tanah tersebut semuanya diambil oleh orang yang memberikan hutang, dan juga biaya dari pengelolaan tanah tersebut semuanya ditanggung oleh yang mengelola yakni ditanggung oleh pihak kedua. Dalam pengambilan manfaat atas tanah ini, juga tidak ada jangka waktunya yakni sama halnya dengan tradisi hutang piutang yang sudah dijelaskan diatas dan juga sama dengan konsep pemberian jaminan tersebut, sehingga dari analisa yang peneliti lakukan dilapangan pasti ada pihak yang dirugikan, karena dari tradisi tersebut dampaknya sangat jelas, bahwa orang yang mempeunyai tanah atau yang berhutang tersebut akan semakin lama yang mau melunasi hutangnya, dikarenakan pendapatan akan semakin berkurang lantaran manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan sudah berpindah tangan kepada yang memberikan hutang (pihak kedua).

Pergelolaan dan manfaat atas tanah yang sudah berpindah tangan kepada pihak kedua ketika tanah tersebut dijadikan objek jaminan oleh orang yang berhutang, ternyata kalangan dikalangan masyarakat pun walaupun sudah menjadi tradisi masih ada yang kurang setuju dengan tradisi ini, seperti yang diungkapkan oleh satu kademisi yang juga menjadi salah masyarakat yang menjalankan tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah, namun berbeda Desa dengan objek penelitian peneliti, namun sedikit dekat dengan Desa yang

2. Analisis Praktek Tradisi *Al-Qardh* Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan

Dalam praktek tradisi *Al-Qardh* dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang ini sudah berlangsung puluhan tahun lamanya, dan tradisi yang seperti ini sudah dianggap biasa dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat setiap harinya, dan masyarakat yang menjadi pelaku dari tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah yang ada di Desa Somalang ini merasa diuntungkan dengan adanya tradisi yang seperti ini. Ketika ada seseorang yang datang dan menawarkan tanah untuk dijadikan jaminan untuk dikelola maka masyarakat ketika sudah pas dengan apa yang diinginkan orang yang menawarkan tanah tersebut maka akan merasa senang, karena berfikir dengan demikian pendapatannya akan semakin bertambah.

Hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini adalah dengan cara orang yang berhutang yang jumlahnya agak lumayan besar akan menyerahkan tanahnya untuk dijadikan jaminan dan tanah tersebut akan diberikan untuk dikelola dan dimabil manfaatnya sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan atau tidak ada jangka waktunya kapan hutang itu akan dilunasi dan kapan tanah yang dijadikan jaminan itu akan diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Dalam praktek tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sistem penerapannya berbeda dengan sistem hutang yang seperti

biasanya, yakni sistem penerapan yang sebenarnya itu terikat dengan aturan baik aturan yang sudah diatur dengan pemerintah atau yang sudah diatur oleh syariat islam. Dalam penerapan tradisi ini, sistem prakteknya yang ada dimasyarakat dengan cara melakukan hutang piutang yang tidak jelas sumber hukum yang dijadikan dasar atas tradisi ini, sehingga perlu ada pengkajian ulang tentang tradisi ini. Praktek tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Somalang adalah sebagai berikut:

a. Praktek Penerapan *al-Qardh*

Praktek penerapan *al-Qardh* di Desa Somalang yaitu praktek hutang piutang antar individu atau antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam penerapan hutang piutang ini masyarakat akad yang keluar hanyalah berbentuk perjanjian secara lisan dalam sistem hutang piutang, dalam artian dalam transaksi hutang piutang yang sudah menjadi tradisi di Desa Somalang ini tidak bukti tertulis dalam perjanjian hutang piutang, sehingga dengan perjanjian yang didasarkan kepada perjanjian lisan semata, masyarakat Desa Somalang ini hanya mengandalkan sistem kepercayaan dan hanya mengandalkan kekerabatan, serta hubungan emosional semata tanpa berfikir bagaimana nantinya ketika dari salah satu pihak ada yang meninggal atau terkena musibah yang pada akhirnya tidak bisa melanjutkan amanah baik dari segi kepercayaan, kekerabatan, maupun hubungan emosionalnya.

Bukti tertulis sangatlah penting untuk menjaga hubungan emosional antar individu dalam bermasyarakat, karena sistem hutang piutang yang tanpa menggunakan perjanjian bukti tertulis maka sangat rentan dengan kecurangan dan penipuan, sehingga dengan demikian resiko besarpun akan selalu menghantui bagi pelaku dari hutang piutang yang tanpa menggunakan menggunakan perjanjian hutang piutang secara tertulis. Namun hal yang demikian berbeda dengan apa yang biasa terjadi dengan Desa Somalang ini, bahkan tradisi yang ada di Desa Somalang ini sangatlah berbeda dengan sistem yang seperti biasanya yang harus dilakukan oleh pelaku hutang piutang. Tradisi hutang piutang yang di Desa Somalang ini adalah dengan cara pihak pertama berhutang kepada pihak kedua tanpa menentukan jangka waktu, tanpa menghadirkan ahli waris dari kedua belah pihak, dan tanpa membuat surat perjanjian hutang piutang yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ahli wari dari kedua belah pihak. Dalam tradisi hutang piutang yang seperti ini masyarakat atau pelaku dari tradisi tersebut hanya mengandalak kepercayaan tanpa harus memikirkan resiko yang terjadi dikemudian hari. Hal ini seperti yang dinformasika oleh salah satu informan yang ada di Desa Somalang itu sendiri, dan kebetulan informan ini juga berasal dari masyarakat Desa Somalang itu sendiri yaitu bapak Mojo, beliau menuturkan “kebiasaan yang seperti ini yakni hutang piutang yang hanya mengandalakan perjanjian secara lisan, tanpa menentukan jangka waktu, tanpa adanya

ada salah satu yang akan dirugikan terutama kerugian tersebut akan timbul pada yang memberi hutang tersebut, karena bisa saja uang yang dijadikan objek hutang tersebut akan lenyap ketika aturan dalam sistem hutang piutang tidak dijalankan dengan baik seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu, tidak adanya surat perjanjian hutang piutang, tidak adanya jangka waktu pelunasan hutang, dan tidak adanya pengetahuan dari ahli waris kedua pelaku tentang terjadinya suatu transaksi hutang piutang tersebut.

b. Praktek Tradisi Pengambilan Manfaat Atas Tanah Jaminan

Dalam tradisi hutang piutang yang terjadi di Desa Somalang, bersamaan itu juga terjadi praktek tradisi pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan jamina dalam sistem hutang piutang tersebut. Dalam praktek mengambil manfaat atas tanah tanah jaminan tersebut yaitu dengan cara *pertama* praktek hutang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak *kedua* ketika sudah terjadi transaksi hutang piutang yang jumlahnya lumayan besar maka pihak yang pertama akan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua sebagai jaminan *Ketiga* pihak kedua akan mengelola tanah tersebut untuk dimabil manfaatnya selama hutang belum dilunasi oleh pihak pertama.

Dalam praktek pengambilan manfaat atas tanah jaminan hutang piutang tersebut, pihak kedua (pihak yang meberi hutang) yaitu pihak kedua mengelola tanah yang dijadikan objek jaminan dengan alasan merawat kesuburan tanah dan dengan alasan agar tanah tersebut tidak

menjadi gersang dan tandus, sehingga tanah tersebut dikelola oleh pihak yang memberi hutang. Dalam pengelolaan tanah tersebut semua biaya yang berhubungan dengan pengelolaan tanah tersebut akan ditanggung oleh yang memberi hutang, dan hasil manfaat dari tanah tersebut akan diambil oleh orang yang memberi hutang tersebut, sehingga pihak pertama yang mempunyai tanah (yang berhutang) tidak mendapatkan apa-apa dari hasil tanah tersebut. Hal ini yang sudah dijadikan tradisi oleh masyarakat sejak puluhan tahun lamanya, dan tradisi ini sudah turun temurun di Desa Somalang, masyarakat merasa nyaman dengan tradisi ini walaupun secara konteks ini pasti ada salah satu pihak yang dirugikan terutama pihak yang mempunyai tanah tersebut, karena dengan tanah yang pengelolaannya sudah diambil oleh yang memberikan hutang, maka pendapatan dari pihak yang mempunyai tanah tersebut akan semakin berkurang, dan pelunasan hutangnya akan semakin lama juga. Maka dari itu menurut peneliti salah satu pihak yang dirugikan, karena mengakibatkan pada semakin lamanya pelunasan hutang.

Dalam praktek tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sudah berjalan sejak puluhan tahun lamanya dan tidak ada masyarakat yang menyangkal akan adanya tradisi ini, karena masyarakat beranggapan bahwa apa yang menjadi warisan dari nenek moyangnya dianggap baik dan patut untuk ditiru dan dilanjutkan untuk tetap dipertahankan. Ketika peneliti mencoba untuk menganalisa

dari apa yang sudah menajdai temuan daripeneliti disini, ternyata peneliti menemukan banyak kejanggalan dari tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut, diantara kejanggalan yang peneliti temukan disana adalah, tidak adanya batas waktu dari hutang piutang tersebut, tidak adanya surat perjanjian hutang piutang, serta tidak kesaksian dari ahli waris kedua belah pihak yang menjadi pelaku dari tradisi ini. Namun walau demikian masyarat masih saja beranggapan bahwa walaupun tanpa adanya jangka waktu, tanpa surat perjanjian hutang piutang, dan tanpa kesaksian dari ahli waris, tradisi ini sah-sah saja dan patut untuk dipertahankan.

Dalam praktek tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah yang sudah terjadi sejak puluhan tahun lamanya ini ternyata tidak hanya uang yang menjadi objek dari hutang piutang melaikan masih ada masyarakat yang menggunakan barang untuk dijadika objek hutang piutang serta jaminannya barang juga seperti pemanfaatan tanah tersebut. Hal yang demikian ini sudah pernah terjadi di Desa Somalang bahkan ini sudah puluhan tahun lamanya tanahnya masih mengendap yang mempunyai tanah tersebut sampai sekarang belum mampu untuk melunasi hutangnya. Senada dengan apa yang diutarakan peneliti ini, ini pernah terjadi pada bapak Muhamad yang asli warga Desa Somalang. Ketika seseorang menghampiri beliau dan mengutarakan kebutuhannya maka bapak Muhammad ini memberikan apa yang ia butuhkan, namun bapak Muhammad meminta untuk

memberikan jaminan atas hutang tersebut. Dalam transaksi tersebut bapak Muhammad meminjamkan *pupuk uria* sebanyak dua ton beratnya, ketika transaksi itu terjadi, maka bapak Muhammad meminta agar menyerahkan tanahnya untuk dijadikan jaminan, dan menyerahkan semua hak pengelolaannya kepada bapak Muhammad sampai pada waktu itu akan dilunasi kembali, namun anehnya disini jangka waktunya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut ketika waktu akad. Sehingga sampai sekarang sudah hampir 15 tahun lamanya tanah tersebut masih dalam penguasaan bapak Muhammad dan pengelolaannya pun tetap berada pengelolaan bapak Muhammad. Dalam sistem pengelolalaan tanah tersebut yang mengelola menanggung semua kerugian yang timbul atas pengelolaan tanah dan biaya pengelolaanpun tetap berada dalam pengawasan bapak Muhammad, dan hasil dari pengelolaan tanah tersebut akan sepenuhnya menjadi hak milik dari bapak Muhammad.

Praktek tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ini sudah berlangsung demikian lama, bahkan ketika peneliti terjun kelapangan ternyata tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut tidak hanya terjadi di Desa Somalang saja melainkan di Desa-desa lain juga menyelenggarakan tradisi ini, peneliti melakukan observasi ketempat-tempat lain hanyalah sebagai perbandingan dari tempat yang menjadi objek penelitiann peneliti, jadi peneliti dapat memaparkan bahwa pada umumnya teradisi hutang

piutang ini sudah menyebar di pulau Madura, walaupun dari tradisi tersebut masih banyak yang harus dikoreksi agar tradisi tersebut tetap berada dalam konteks yang benar dan sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Walaupun praktik tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut, namun masyarakat tetap menjunjung tinggi tradisi ini, karena tradisi yang seperti itu sudah sekian lama melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga sosial emosionalnya sangat tinggi dari tradisi ini.

Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah praktiknya agak sedikit berbeda dengan sebenarnya, karena akad yang digunakan atau akad yang muncul dari masyarakat ketika transaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut berlangsung, maka masyarakat akad yang timbul di masyarakat adalah akad gadai bukan akad hutang piutang. Masyarakat beranggapan bahwa akad hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah sama dengan akad gadai, seperti itulah yang muncul dari masyarakat ketika peneliti melakukan observasi ke bawah, benar atau tidaknya anggapan masyarakat tersebut akan peneliti paparkan pada pembahasan selanjutnya.

individu atau antar orang keorang. Masyarakat kalau dalam hal hutang piutang sulit untuk memanfaatkan lembaga keuangan, karena anggapan masyarakat kalau ke lembaga keuangan terlalu ribet dengan jaminan baik pinjaman tersebut kecil maupun besar, sehingga masyarakat enggan untuk ke lembaga keuangan.

Dalam pandangan masyarakat pemanfaatan tanah yang dijadikan jaminan tersebut merupakan tradisi yang tidak dipisahkan dengan tolong menolong dalam hal hutang piutang, sehingga didalam masyarakat ketika terjadi hutang piutang maka konsep pengambilan manfaat harus juga mengikuti. Dengan adanya jaminan pemanfaatan tanah atas hutang piutang tersebut sebuah resiko akan dapat diminimalisir. Karena konsep jaminan yang ada di masyarakat sangatlah berbeda dengan konsep jaminan yang dilembaga keuangan. Didalam masyarakat konsep jaminan yang objeknya dalah tanah, maka tanah tersebut harus diambil manfaatnya, namum ketika yang memberi hutang tersebut membutuhkan uang tidak mengharuskan tanah tersebut dijual, dan juga didalam masyarakat konsep pemeliharaan jaminan tersebut tidak mengharuskan adanya pembayaran ongkos atas jaminan yang ia pegang, karena masyarakat sudah mengambil manfaat dari tanah jamina tersebut. Sedangkan didalam lembaga keuangan konsep jamina sudah berbeda lagi konsepnya dalam lembega keungan konsep jaminan adalah dalam pandangan ulama' Syafi'iyah menjadikan sesuatu atau barang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar

pengembaliannya tetap harus sama jumlahnya dengan barang yang ia pinjam.

Hutang piutang (*qardh*) diperbolehkan apabila barang yang dipinjam jelas ukurannya dan jelas dalam takarannya, kerana ketika ukuran dan takaran tidak jelas maka akan membingungkan ketika terjadi pengembaliannya. Hutang piutang juga dikatakan sah apabila syarat dan rukun dari hutang piutang tersebut sudah terpenuhi baik dari orang yang memberikan hutang maupun dari orang yang berhutang.

3. Jaminan pemanfaatan tanah

Jaminan merupakan barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang kepada pemberi hutang ketika terjadi transaksi hutang piutang. Dalam istilah pemberian jaminan ini masyarakat maupun lembaga keuangan bermacam dalam pemberian atau penerimaan jaminan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Dalam konteks pembahasan kali ini yang menjadi penelitian peneliti adalah jaminan yang berbentuk tanah, dan tanah tersebut diambil manfaatnya oleh yang menerima jaminan.

Dalam berbagai literatur atau ulama' yang membahas tentang jaminan tersebut, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan mengambil manfaat dari barang yang dijamin, akan tetapi kalangan mayoritas ulama' mengharamkan mengambil manfaat dari barang yang dijamin. Kecuali barang tersebut berupa kendaraan, seperti unta ataupun kendaraan lainnya.

4. Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah persepektif ekonomi syariah

Dikalangan masyarakat tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tidak asing lagi didesngar, khususnya dikalangan masyarakat Madura, karena mayoritas masyarakat Madura menjalankan tradisi ini, seperti yang menjadi objek penelitian ini. Dari penelitian ini peneliti akan mencoba menguraikan tentang tradisi hutang piutan dengan jaminan pemanfaatan tanah persepektif eekonomi syariah. Apakah tradisi tersebut berakibat positif dikalangan masyarakat atau tidak.

Pemberian jaminan pada dasarnya bertujuan menjaga kepercayaan dan menjamin atas hutang tersebut. Hal ini untuk menjaga jika yang berhutang tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan semata. Para ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut menyia-nyiakan harta. Akan tetapi apakah boleh bagi pihak yang memegang jaminan memanfaatkan barang jaminan, sekalipun tidak mendapatkan izin dari pemilik barang. Dalam hal ini ada perbedaan Antara para ulama'.

Pertama ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang memegang jaminan tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. Menurut mereka tidak boleh bagi orang yang memegang jaminan untuk mengambil manfaat dari barang jaminan. Oleh karena itu tidak boleh ia

memakai binatang yang dijadikan jaminan, menyewakan rumah jaminan, memakai kain jaminan, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang tersebut berstatus barang jaminan, kecuali atas izin orang yang memberi jaminan tersebut. Karena itu segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang jaminan semuanya menjadi hak yang memberikan jaminan. Akan tetapi menurut Syafi'iyah orang yang memberikan jaminan berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang jaminan tersebut tetap dipegang oleh pemegang jaminan kecuali barang tersebut dipakai oleh yang memberi jaminan. Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama' Syafi'iyah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang artinya;

“Barang yang dijadikan jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang memberikan jaminan itu, sehingga mungkin ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya”.

Kedua menurut ulama' Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang jaminan adalah milik yang memebrai jaminan dan bukan untuk yang menerima jaminan. Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat, karena larangan tersebut hanya berlaku pada *Qardh* (hutang piutang). Adapun pada akad gadai mereka memberi toleransi kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad).

Ketiga pendapat ulama' Hanabilah mengatakan barang jamina bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau

peneliti pahami bahwa tradisi tersebut sudah bertentangan dengan *nash* yang sudah, karena tradisi tersebut terutama dalam hal tradisi pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan objek jaminan hutang piutang, dalil *nashnya* sudah jelas dengan hadits Nabi yang sudah dipaparkan diatas bahwa barang jaminan tidak boleh lepas dari pemiliknya, dan barang jaminan tersebut menurut jumhur ulama' yang boleh diambil manfaatnya adalah barang yang butuh pemeliharaan atau biaya pemeliharaan seperti kendaraan atau barang bergerak lainnya yang membutuhkan pemeliharaan. Hal ini juga didasarkan oleh Hadits Nabi juga yang sudah dipaparkan diatas. Akan tetapi jika barang yang tidak membutuhkan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan, maka hukumnya tidak boleh diambil manfaatnya seperti pendapat yang telah dipaparkan oleh madzhab Hambali dan Malikiyah, contohnya seperti tanah dan barang tidak bergerak lainnya.

Dalam konsep ekonomi islam kemaslahatan, transparan, dan keadilan menjadi hal utama dalam menjalankan transaksi baik transaksi berupa tunai maupun non tunai, sehingga dari sebuah transaksi tersebut tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut walaupun sudah sedemikian lamanya berada dimasyarakat akan tetapi juga perlu harus diperhatikan unsur kemaslahatannya dan hukum-hukumnya, bertentangan atau tidak dalam *nash* dan menciptakan keadilan bagi pelaku atau tidaknya terutama bagi yang memberi jaminan.

waktunya yakni sama halnya dengan tradisi hutang piutang yang sudah dijelaskan diatas dan juga sama dengan konsep pemberian jaminan tersebut, sehingga dari analisa yang peneliti lakukan dilapangan pasti ada pihak yang dirugikan, karena dari tradisi tersebut dampaknya sangat jelas, bahwa orang yang mempeunyai tanah atau yang berhutang tersebut akan semakin lama yang mau melunasi hutangnya, dikarenakan pendapatan akan semakin berkurang lantaran manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan sudah berpindah tangan kepada yang memberikan hutang (pihak kedua).

2. Praktek tradisi *Al-Qardh* dengan jaminan pemanfaatan tanah persepektif ekonomi syariah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan

Dalam praktek hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah ditinjau dari ekonomi islam dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi ini menyalahi *nash* yang sudah ada ditetapkan, terutama dalam hal pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan barang jaminan.

Dalam hal ini tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut yang sudah berlangsung sedemikian lamanya dan dapat peneliti pahami bahwa tradisi tersebut sudah bertentangan denga *nash* yang sudah ada, karena tradisi tersebut terutama dalam hal tradisi pengambilan manfaat atas tanah yang dijadikan objek jaminan hutang piutang, dalil *nashnya* sudah jelas dengan hadits Nabi yang sudah dipaparkan diatas bahwa barang jaminan tidak boleh lepas dari

pemilikinya, dan barang jaminan tersebut menurut jumhur ulama' yang boleh diambil manfaatnya adalah barang yang butuh pemeliharaan atau biaya pemeliharaan seperti kendaraan atau barang bergerak lainnya yang membutuhkan pemeliharaan. Hal ini juga didasarkan oleh Hadits Nabi juga yang sudah dipaparkan diatas. Akan tetapi jika barang yang tidak membutuhkan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan, maka hukumnya tidak boleh diambil manfaatnya seperti pendapat yang telah di paparkan oleh madzhab Hambali dan Malikiyah, contohnya seperti tanah dan barang tidak bergerak lainnya.

B. Saran

Tesis telah selesai peneliti susun tentunya didalamnya masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari dosen pengampu beserta para pembaca sekalian sehingga dapat menjadi evaluasi belajar bagi kami untuk tugas-tugas berikutnya. Dan untuk para peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk perbaikan penelitian yang selanjutnya.

- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, CV Putra Setia, Bandung; 2001.
- Depak RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung: 2001.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori Praktik*, Jakarta Bumi Aksara 2013.
- Komarudin, *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis*, Bandung : Aksara, 1987.
- Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial lainnya*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos, 1997.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- Miles, Matthew B And Huberman, Michael A., *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta: UI Pres 1992.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenadamedia Group; Jakarta 13220.
- Idri, *Ekonomi Dalam Persepektif Hadits Nabi*, Kencana Prenadamedia Group; Jakarta 13220.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, PT. Rajagrafindo Persada; Jakarta 14240.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, PT. Amzah; Jakarta 13220.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, PT. Amzah; Jakarta 13220.
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global*, CV. Putra Media Nusantara; Surabaya 60223.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, PT. Logos Wacana Ilmu; Pamulang Timur Ciputat 15417.